



P E N E T A P A N
Nomor: 018/Pdt.P/2013/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kontraktor Bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I";

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 04 April 2013, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor: 018/Pdt.P/2013/PA.Plh tanggal 04 April 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang dan Jurusita Pengganti telah melaksanakan pemanggilan terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan ke-1 tanggal 24 April 2013 Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di



persidangan, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II mencabut permohonannya, maka pemeriksaan perkara telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara asal usul anak ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor:018/Pdt.P/2013/PA.Plh telah selesai karena dicabut;

2. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1434 Hijriah, oleh H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.Si. dan SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. LAILA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,



ttd

H. MUHAMMAD JATI MUHARRAMSYAH, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUH. IRFAN HUSAENI, S.Ag., M.Si.

SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. LAILA

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK : | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 60.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp. 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp. 151.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)